



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 975 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 248/PL.02.3-BA/7503/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana pada Diktum KESATU dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 975 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024	PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH SUARA SAH
1	Ir. ISHAK NTOMA, M.Si dan USMAN HASAN HULOPI	1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3. PARTAI AMANAT NASIONAL	19.175
2	AMRAN MUSTAPA dan IRWAN MAMESAH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	13.918
3	Dr. MERLAN S. ULOLI, SE., MM dan SYAMSU T. BOTUTIHE, S.Fil.I	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	47.539
4	Drs. ISMET MILE, MM dan RISMAN TOLINGGUHU	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI DEMOKRAT	17.361

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

